

PARIWISATA HALAL INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH IBNU 'ASYUR : KUALITAS PELAYANAN MJ HOTEL SYARIAH MOJOKERTO

Muawanah

Universitas Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, Indonesia
anadarto54@gmail.com

Received: 30-08-2023

Revised: 05-09-2023

Accepted: 29-10-2023

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of the existence of hotels in the Mojokerto area that have sharia-based services. Some of these hotels such as MJ Hotel Syariah, Red Doorz Syariah, and Airy Syariah. Sharia-based hotel services are carried out as an effort to increase halal tourism in Indonesia. As part of the tourism industry, sharia-based hotels in Mojokerto have basic principles and various services. However, the basic principles and forms of service are different from the hospitality industry in general. It can be seen from the name of the hotel that uses sharia nomenclature. This study aims to describe the forms of service of MJ Hotel Syariah Mojokerto in increasing Halal Tourism and analyse the form of *maslahat* service MJ Hotel sharia Mojokerto in improving Halal Tourism maqasid Ibn Assyria perspective. The data that will be used in this study is in the form of the phenomenon of the form of service Mj hotel sharia Mojokerto. The method used in this research is to use qualitative research methods. which examines the form of *maslahat* sharia hospitality industry services at MJ Hotel sharia Mojokerto. The results of the research on the forms of service of MJ Hotel Syariah Mojokerto in increasing Indonesian Halal Tourism that the service at MJ Hotel in the perspective of Maqasid Sharia Ibn 'Assyur there is a form of *maslahah ammah* (general benefit) and *maslahah khassah* (special benefit), namely the separation of male and female guests, especially those who are not muhrim. In the context of these services, MJ Hotel Syariah strives to apply the form of *maslahah* or services provided in the hotel. This arrangement is informed verbally or in writing to guests who will make the reservation or check in process

Keywords: *Halal Tourism; Maqasid Syariah; Ibnu 'Assyur.*

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena keberadaan hotel di wilayah Mojokerto yang memiliki pelayanan berbasis syariah. Beberapa hotel tersebut seperti MJ Hotel Syariah, Red Doorz Syariah, dan Airy Syariah. Pelayanan hotel berbasis syariah dilakukan sebagai upaya meningkatkan pariwisata halal di Indonesia. Sebagai bagian dari industri pariwisata, perhotelan berbasis syariah di Mojokerto memiliki prinsip dasar dan beragam pelayanan. Namun demikian, prinsip dasar dan bentuk pelayanan tersebut berbeda dengan industri perhotelan pada umumnya. Hal itu dapat dilihat salah satunya dari nama hotel yang menggunakan nomenklatur syariah. Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan bentuk-bentuk pelayanan MJ Hotel syariah Mojokerto dalam meningkatkan Pariwisata Halal. Menganalisis bentuk *maslahat* pelayanan MJ Hotel syariah Mojokerto dalam meningkatkan Pariwisata Halal perspektif maqasid Ibn Asyur. Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa fenomena



Muawanah

bentuk pelayanan Mj hotel syariah Mojokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengkaji bentuk masalah pelayanan industri perhotelan syariah di MJ Hotel syariah Mojokerto. Hasil penelitian Bentuk-bentuk pelayanan MJ Hotel Syariah Mojokerto dalam meningkatkan Pariwisata Halal Indonesia bahwa Pelayanan di MJ Hotel pespektif Maqasid Syariah Ibnu 'Asyur terdapat bentuk *maslahah ammah* (kemaslahatan umum) dan *maslahah khassah* (kemaslahatan khusus) yaitu adanya pemisahan tamu laki-laki dan perempuan khususnya yang bukan muhrim. Pada konteks layanan tersebut, MJ Hotel Syariah berusaha untuk merapkan bentuk masalah atau layanan yang diberikan dalam hotel. Pengaturan ini diinformasikan secara lisan ataupun tertulis kepada para tamu yang akan melakukan proses reservasi atau check in

Kata Kunci: *Pariwisata Halal; Maqasid Syariah; Ibnu 'Asyur.*

PENDAHULUAN

Mojokerto dikenal sebagai kota industri pariwisata di Jawa Timur, banyak lokasi wisata yang dapat dikunjungi diantaranya air terjun dlundung, duyung trawas hill, candi brahu, joglo park dan lainnya. Selain itu, juga dikenal dengan kota religius (pesantren), beberapa pesantren di Mojokerto antara lain pesantren Amanatul Ummah, Darul Hikam, Ath-Thohiriyah, Bidyatul hidayah dan lainnya. Penginapan ataupun hotel, sangat diperlukan sebagai fasilitas untuk wisatawan dari luar Mojokerto yang ingin bermalam atau menginap. Menurut data dan kalisifikasi hotel yang berizin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Mojokerto memiliki sekitar 28 hotel dengan berbagai klasifikasi yang tersebar di Mojokerto.¹

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena keberadaan hotel di wilayah Mojokerto yang memiliki pelayanan berbasis syariah. Beberapa hotel tersebut seperti MJ Hotel Syariah,² Red Doorz Syariah,³ dan Airy Syariah.⁴ Pelayanan hotel berbasis syariah dilakukan sebagai upaya meningkatkan pariwisata halal di Indonesia. Sebagai bagian dari industri pariwisata, perhotelan berbasis syariah di Mojokerto memiliki prinsip dasar dan beragam pelayanan. Namun demikian, prinsip dasar dan bentuk pelayanan tersebut berbeda dengan industri perhotelan pada umumnya. Hal itu dapat dilihat salah satunya dari nama hotel yang menggunakan nomenklatur syariah.

Pariwisata halal menjadi sebuah kebutuhan. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa pariwisata halal berkontribusi pada pembangunan kehidupan lebih layak bagi banyak orang, menyediakan akses pendapatan, menyediakan kesempatan kerja. Pandangan tersebut diperkuat

¹ Disparpora Mojokerto dalam <https://disparpora.mojokertokab.go.id/>, (20 November 2022)

² Hotel ini beralamat di Jl. Brawijaya No.126, Wonogiri, Tunggalpager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto.

³ Hotel ini beralamat di Jl. Gajah Mada No.4A, Randu Bango, Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.

⁴ Hotel ini beralamat di Jl. Mangga, Dusun Pasinan, Desa No.1, Pasiman, Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kota Mojokerto.

hasil riset menyatakan bahwa pendapatan pariwisata halal di Indonesia pada tahun 2015 berpendapatan \$151 miliar, mengalami peningkatan menjadi sekitar \$177 miliar tahun 2017 pertumbuhan meningkat hampir 11,8%, setara dua kali lipat dari sektor pariwisata global. Pendapatan ini diprediksikan meningkat mencapai sekitar \$300 miliar pada tahun 2030, menjadi salah satu sektor pertumbuhan tercepat di industri.⁵

Pelayanan berbasis syariah menjadi indikator dalam mewujudkan pariwisata halal di Indonesia. Wujud nilai syariah yaitu kemaslahatan (nilai-nilai positif). Bentuk kemaslahatan dapat dijadikan sebagai dasar dan ukuran dalam mewujudkan industri pariwisata halal di Indonesia. Beberapa industri perhotelan berbasis syariah di Mojokerto memiliki masalah untuk meningkatkan pariwisata halal Indonesia. Bentuk masalah tersebut terwujud dalam beragam pelayanan yang diberikan kepada para konsumen. Pelayanan hotel berbasis syariah menjadi kebutuhan dan harus memiliki kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Selain itu, pelayanan hotel berbasis syariah harus memiliki etika bisnis berdasarkan konsep nilai ekonomi Islam.⁶

MJ Hotel Syariah yang berlokasi di Jalan Brawijaya Nomor 126 Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. MJ Hotel syariah salah satu hotel, yang berlabel Syariah. MJ Hotel Syariah ingin menerapkan prinsip syariah dalam pelayanan dan operasional hotelnya. Dengan tujuan untuk merubah pandangan dan pola pikir masyarakat mengenai citra buruk perhotelan, serta menciptakan ketertiban sosial.⁷ Namun, berdasarkan observasi awal hingga saat ini MJ Hotel Syariah masih belum mengantongi sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) padahal dalam fatwa DSN MUI mengenai pedoman pariwisata syariah, hotel syariah diharuskan memiliki sertifikat halal. Selain itu, karyawan yang bekerja di MJ Hotel Syariah juga tidak mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Dalam pelayanannya MJ Hotel Syariah juga belum mengacu sepenuhnya pada peraturan yang tertuang pada fatwa DSN-MUI.

MJ hotel Syariah mempunyai beberapa peraturan yang harus diterapkan oleh pengunjung. Untuk menginap di MJ Hotel Syariah, syarat yang harus dipenuhi oleh pengunjung adalah tidak diperbolehkan membawa pasangan yang bukan muhrimnya, apabila membawa pasangan diwajibkan menunjukkan identitas ataupun KTP yang beralamat sama, ataupun surat nikah.

⁵ Hasan, H. A. (2022). Pariwisata Halal: Tantangan Dan Peluang Di Era New Normal. *Pilar*; Vol 13, No 1 (2022): Jurnal Pilar, Juni 2022; 54-66; 2776-3005; 1978-5119. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/7946>

⁶ Baharuddin, A. Z., & Hasan, F. A. Al. (2018). Perkembangan Bisnis Hotel Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Al-‘Adl*, 11(1), 33–52

⁷ Hasan “MJ Hotel, Hadir di Mojokerto Menjadi Salah Satu Hotel Syariah Terbaik”, dalam <http://jurnalmojo.com/2020/12/31/mj-hotel-hadir-di-mojokerto-menjadi-salah-satu-hotel-syariah-terbaik/> (21 November 2022)

Sedangkan dalam hal pelayanan, bagi karyawan peraturan yang berlaku saat melayani para pelanggan adalah bersikap ramah sopan dan santun, mengenakan pakaian yang rapi, disiplin, serta dilarang menggunakan fasilitas hotel untuk kepentingan pribadi. Selain itu MJ hotel yang dalam kategori bisnis perhotelan juga belum mendaftarkan bisnisnya ke Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, riset fokus kajian mendeskripsikan prinsip dasar dan bentuk masalah pelayanan industri perhotelan berbasis syariah untuk meningkatkan pariwisata halal sangat relevan untuk dikaji

Beberapa hasil riset terdahulu yang memiliki korelasi dengan riset penelitian ini diantaranya; Haerini Ayatina, Fakhriyah Tri Astuti, dan Muhammad Miqdam Makfi tahun 2020 dalam penelitian “Tren Bisnis & Penerapan Prinsip Syariah Pada Industri Perhotelan Pariwisata Halal di Indonesia” menghasilkan kesimpulan bahwa kinerja Indonesia pada aspek wisata halal berbuah manis dengan ditetapkannya sebagai peringkat pertama sebagai tujuan wisata halal terbaik di dunia bersama dengan Malaysia pada tahun 2019.⁸ Penelitian ini berbeda dengan peneliti yang fokus dan kajiannya secara khusus mendeskripsikan prinsip dasar dan bentuk masalah pelayanan perhotelan berbasis syariah untuk meningkatkan pariwisata halal Indonesia.

Hurriah Ali Hasan tahun 2022 dalam penelitian “Pariwisata Halal: Tantangan dan Peluang di Era New Normal” yang secara khusus mendeskripsikan secara komprehensif tentang pariwisata Islam dan prospeknya di masa depan, serta perkembangan pasar pariwisata halal Indonesia di tingkat internasional. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa sektor pariwisata saat ini merupakan salah satu penghasil devisa dan penciptaan lapangan kerja yang paling menonjol dan terbesar di dunia, dan pendukung utama pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui efek yang ditimbulkannya terhadap sector ekonomi lainnya.⁹ Penelitian ini juga berbeda dengan peneliti yang secara khusus mengkaji komprehensifitas industri perhotelan berbasis syariah di Mojokerto dan masalahnya dalam meningkatkan industri halal Indonesia.

Nurul Wahida tahun 2022¹⁰ dalam penelitian “Pengelolaan Bisnis Perhotelan Dalam Perspektif Syariah: Studi Kasus Pada JL Star Hotel Makassar” dalam penelitiannya dihasilkan

⁸ Ayatina, H., Astuti, F. T., & Makfi, M. miqdam. (2021). Tren Bisnis dan Penerapan Bisnis Syariah Pada Industri Perhotelan Pariwisata Halal Di Indonesia. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*; Vol. 2 No. 2 (2020): Ahwal Syakhshiyah, Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Islam; 525-537; 2685-8681; 2685-8924. <http://journal.uii.ac.id/thullab/article/view/18606>

⁹ Hasan, H. A. (2022). Pariwisata Halal: Tantangan Dan Peluang Di Era New Normal. *PILAR*; Vol 13, No 1 (2022): *Jurnal Pilar*, Juni 2022; 54-66; 2776-3005; 1978-5119. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/7946>

¹⁰ Nurul Wahida “Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 2 Nomor 2, (2020), 144-147.

bahwa hotel JL Star telah menerapkan prinsip syariah pada pengelolaannya, akan tetapi hotel JL Star masih belum memperoleh sertifikat halal dari MUI, serta tetap memakai Lembaga Keuangan Konvensional pada saat melakukan transaksi pembayarannya. Sehingga hotel tersebut masih belum memenuhi kriteria dari DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Nur Ifna tahun 2022¹¹ pada penelitian “Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah Di Kota Makassar” dalam penelitiannya dihasilkan bahwa hotel Al-Badar Syariah tidak jauh beda dengan hotel konvensional, tetap buka 24 jam dan terbuka untuk semua kalangan baik muslim maupun non-muslim. Hanya saja yang membedakan yaitu pada tamu hotel dimana pada Al-Badar hotel Syariah tidak menerima tamu berpasangan yang bukan muhrim. Makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang tidak mengandung alkohol (makanan dan minuman haram).

Nur Aman tahun 2022¹² dalam penelitian “Implementasi Sistem Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Syariah Al'Jayri Medan)” dalam penelitiannya menghasilkan bahwa sistem pengelolaan Hotel Syariah Al'Jayri Medan sesuai dengan syariah islam yaitu memiliki dan menggunakan sistem jaminan halal, karyawan Hotel Syariah Al'jayri medan memakai pakaian yang sopan menutup aurat. Sistem pelayanan pada Hotel Syariah Al'jayri medan di implementasikan dengan baik sesuai dengan syariah islam, terbukti dengan diterapkannya pelayanan dasar yakni melakukan seleksi terhadap tamu dan membudayakan salam terhadap tamu.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut secara umum memiliki keterkaitan dengan topik peneliti. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih meninggalkan berbagai persoalan. Penelitian yang secara spesifik tentang bentuk-bentuk pelayanan hotel syariah dalam meningkatkan industri halal Indonesia perspektif maqasid syariah belum diuraikan oleh peneliti terdahulu. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan bentuk-bentuk pelayanan hotel syariah dalam meningkatkan industri halal Indonesia perspektif maqasid Ibn Asyur

¹¹ Nur Ifana “Analisis Pengelolaan Hotel Al -Badar Syariah di Kota Makasar” *Jurnal of sharia Economics and Islamic Education* Volume 01, No 01 April 2022

¹² Nur Aman “Implementasi Sistem Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah” (Studi kasus pada hotel syariah Al'Jayri Medan), *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol, 01 No 01, 2022

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan MJ Hotel syariah Mojokerto dalam meningkatkan Pariwisata Halal. Menganalisis bentuk masalah pelayanan MJ Hotel syariah Mojokerto dalam meningkatkan Pariwisata Halal perspektif maqasid Ibn Asyur. Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu berupa fenomena bentuk pelayanan Mj hotel syariah Mojokerto. Metode yang digunakan pada penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengkaji bentuk masalah pelayanan industri perhotelan syariah di MJ Hotel syariah Mojokerto.

Berdasarkan sumber data penelitian, maka tehnik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik tersebut dilakukan dengan cara menghimpun seluruh data-data baik yang bersifat primer maupun sekunder berkaitan dengan kualitas pelayanan MJ Hotel Syariah Mojokerto. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis maqasid syariah ibn Asyur untuk menganalisis bentuk-bentuk masalah pelayanan industri halal di Mj Mojokerto.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Reduksi Data, Reduksi data dilakukan untuk menelaah kembali catatan lapangan yang telah diperoleh¹³ Triangulasi, yaitu Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik, serta Triangulasi Waktu.¹⁴ penyajian data dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Maqasid Syariah Ibnu ‘Asyur

Gagasan *maqasid shariah*¹⁵ dalam perkembangannya telah menjadi sebuah konsep, teori dan pendekatan penelitian dalam kajian studi hukum Islam.¹⁶ Konsep *maqasid shariah* dalam perkembangannya juga dikembangkan oleh para ahli. Salah satu tokoh yang *concern* dan memiliki konsep *maqasid shariah* yang relevan digunakan dalam penelitian ini yakni konsep *maqasid* Ibnu ‘Asyur.¹⁷

¹³ Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2013), 249

¹⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 368-370.

¹⁵ Secara bahasa *maqashid* mempunyai arti, maksud, tujuan dan syariah arti jalan menuju sumber air. *Maqashid* syariah bermakna yang harus ada di dalam setiap penetapan hukum Islam. Inti *maqashid* syariah adalah maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Herdiansyah and Isi Kitab, “AL Muwafaqat Karya Master Piece Imam Asy- Syatibi (W : 790 H / 1388 M) Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri” (n.d.).

¹⁶ Tim Redaksi, Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqasid Syari’ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformasi, *Jurnal Mlangi*, Vol. 1 No 3

¹⁷ Ibnu ‘Asyur beliau ulama yang menjelaskan tentang konsep *maqasid syari’ah*. kelahiran tahun 1879 M dan beliau wafat tahun 1973 M di Tunisia. Mayoritas ulama menganggap beliau ulama kontemporer sebab, mampu memunculkan pemikiran-pemikiran pembaharuan berbagai bidang, salah satunya bidang *maqasid syari’ah*.

Pilihan konsep *maqasid* Ibnu 'Asyur sebagai pendekatan dalam penelitian ini didasarkan pada pandangan bahwa *maqasid* Ibnu 'Asyur ini memiliki landasan legalitas, prinsip dasar serta nilai-nilai dasar yang mengakomodir berbagai bentuk kemaslahatan.¹⁸ Ibnu 'Asyur memberikan penegasan bahwa *maqasid syariah* wajib dalam bentuk masalah (nilai positif).¹⁹ Pada dasarnya masalah merupakan metode yang dapat digunakan agar memperoleh manfaat dan tidak menerima kemudharatan dalam bingkai memelihara tujuan-tujuan syara'.²⁰

Berangkat dari gagasan dan konsep *maqasid* Syatibi yang mengklasifikasi tingkatan masalah kedalam tiga bentuk *maslahah daruriyah*,²¹ *maslahah hajiyah*²² dan *maslahah tahsiniyah*,²³ Ibnu Asyur pada akhirnya mengklasifikasi bentuk masalah kedalam dua tipologi yaitu *maslahah ammah* (kemaslahatan umum) dan *maslahah khassah* (kemaslahatan khusus). Ibnu 'Asyur mengartikan bahwa *maqasid 'ammah* sebagai hikmah rahasia dan tujuan turunya syari'at secara umum tanpa dikhususkan diri pada satu aspek tertentu.²⁴ Sementara itu *maqasid khassah* didefinisikan sebagai metode secara implisit diperuntukkan oleh Tuhan dalam merealisasikan tujuan manusia, menjaga kemaslahatan manusia dalam berinteraksi dan beraktivitas tertentu.²⁵

Relevansi pilihan konsep *maqasid* Ibnu 'Asyur sebagai pendekatan penelitian ini juga didasarkan bahwa konsep ini memiliki pokok-pokok kaedah yang dapat dijadikan pijakan dalam menganalisis bentuk-bentuk kemaslahatan pelayanan industri perhotelan berbasis syariah di MJ Hotel Syariah Mojokerto. Bentuk pokok-pokok kaedah tersebut meliputi: 1) kaidah bahwa "semua hikmah dan *illat syari'at* adalah demi kemaslahatan umum. 2) Tujuan umum syari'at ialah memelihara ketertiban, kesinambungan perdamaian dunia demi kemaslahatan manusia. 3) *Maqsad* yang paling agung ialah dicapainya kemaslahatan dan mencegah kerusakan. 4) Tujuan

Menurut beliau peranan konsep *maqasid syari'ah* dengan karakternya elastis, dinamis, fleksibel, lintas ruang dan waktu dapat berdialektika langsung dengan problem-problem masa kini. Beliau merumuskan gagasan-gagasan *maqasid syari'ah* pada kitab *Maqasid Syari'ah Islamiyah*. Idzhar, M. (2021). Konsep Maqasid Syariah menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur. QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan; Vol 5 No 2 (2021); 154-165; 2774-3209. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/article/view/4095>

¹⁸ Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqasid asy-Syari'ah al-Islamiyah* (Tunisia: Makatabah al-Istiqamah, 1366 H), 10.

¹⁹ Inti *maqasid syari'ah* yaitu untuk mendapatkan masalah. *Mashlahah* berasal dari kata *shalah* dengan penambahan "alif" di awalnya menurut arti kata berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Ia adalah masdar bermakna kata *shalah*, yaitu "manfaat" atau "terlepas daripadanya kerusakan. Luqmanul Hakiem Ajuna, "Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi," *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019): 170–192.

²⁰ Luqmanul Hakiem Ajuna, "Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi," *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019): 170–192.

²¹ *Dharuriyat* adalah bentuk *maslahat* yang sifatnya harus dipenuhi, sebab tidak terpenuhinya *maslahat* ini dapat mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan manusia. *al-Kulliyat Khamsah* merupakan contoh dari tingkatan ini.

²² *Hajiyat* adalah kebutuhan umat manusia dalam memenuhi kemaslahatan serta menjaga tatanan hidupnya. Bab *mubah* dalam mu'amalah kategori tingkatan ini.

²³ *Tahsiniyat* adalah kemaslahatan pelengkap bagi tatanan kehidupan umat supaya hidup lebih aman dan tentram.

²⁴ Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqasid asy-Syari'ah al-Islamiyah*, 49-50.

²⁵ Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqasid asy-Syari'ah al-Islamiyah*, 80-91.

Muawanah

diberlakukannya hukuman ialah *ta'dib* bagi pelakunya, membuat korban puas, dan mencegah terjadinya perilaku yang sama dari orang lain.²⁶

Pelayanan Hotel Syariah

Dalam Islam melakukan pelayanan sesuai prinsip syariah sangat penting supaya perusahaan lebih terarah, maka pedoman dan prinsip-prinsip yang telah dituangkan dalam ajaran Islam harus diterapkan oleh semua pihak. Islam menekankan, bahwa seorang konsumen harus diberikan pelayanan yang sesuai dengan harapannya. Berikut ini adalah konsep pelayanan dalam Islam:²⁷

- a. Prinsip Tolong Menolong (*Ta'awun*); bahwasannya kita harus memberikan layanan terbaik kepada setiap umat manusia karena pelayan baik merupakan perbuatan sangat mulia.
- b. Prinsip Memberi Kemudahan (*At-Taysir*); Dalam syariat Islam Allah telah menganjurkan umatnya untuk memelihara serta berusaha dengan maksimal agar ketentuan yang dibebankan manusia dapat mudah dilaksanakan, sehingga terhindar dari kesulitan maupun kesempitan kesempitan.
- c. Prinsip Kesamaan (*Musawah*); Dihadapan Allah manusia adalah sama, maka tidak patut sombong diri atau merendahkan orang lain.
- d. Prinsip Saling Mencintai (*Mubabbah*); Saling mencintai, sebaiknya pelanggan diperlakukan seperti saudara sendiri, seorang karyawan memberikan pelayanan pelanggan dengan baik.
- e. Prinsip Lemah Lembut (*Al-Layin*). Dalam Islam diajarkan, karyawan yang melayani seorang pelanggan hendaknya bersikap lemah lembut dan menghindari tutur kata yang kasar. Perilaku lemah lembut merupakan akhlak mulia sebagaimana akhlak nabi Muhammad SAW.
- f. Prinsip Kekeluargaan (*Ukhuwah*); Ukhuwah merupakan saudara seagama Islam maupun saudara yang jalinannya bukan karena agama.

Kualitas Pelayanan MJ Hotel Syariah Mojokerto

Pelayanan merupakan suatu aktivitas ekonomi yang dapat menghasilkan waktu, tempat bentuk dan kegunaan psikologi. Pelayanan berarti kegiatan atau proses serta interaksi serta

²⁶ Idzhar, M. (2021). Konsep Maqasid Syariah menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur. QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan; Vol 5 No 2 (2021); 154-165; 2774-3209. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/article/view/4095>

²⁷ Nurhadi, "Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 2 Nomor 2, (2020), 144-147.

perubahan kondisi orang maupun sesuatu dalam kepemilikan pelanggan.²⁸ MJ Hotel Syariah Mojokerto sebagai sebuah industri yang bergerak pada bidang jasa/pariwisata harus memberikan kualitas pelayanan, dengan memperhatikan tamu yang menginap dengan kualitas pelayanan yang berbeda dari hotel lainnya dan berdasarkan prinsip syariah. Pelayanan yang ada pada MJ Hotel Syariah Mojokerto adalah salah satu faktor yang dapat menarik perhatian tamu. Umumnya, tamu akan selalu mengingat pelayanan yang diberikan oleh petugas hotel. Jika tamu mendapatkan kepuasan dari pelayanan yang baik, maka mereka akan merasa tidak ingin berpaling kepada kompetitor yang lain.

Pada bisnis perhotelan, kualitas pelayanan dibutuhkan untuk melihat permintaan pasar yang berbeda-beda tetapi dapat memberikan pelayanan sesuai yang diinginkan pelanggan atau tamu. Contoh saat melayani tamu yang datang bersama dengan keluarga, akan berbeda dengan saat melayani tamu yang hanya suami istri. Begitu pula dengan pedagang atau wisatawan yang datang untuk melepas penat. Bagi tamu muslim tentunya juga membutuhkan *treatment* atau perlakuan yang berbeda. Yang pasti para tamu muslim membutuhkan penginapan dengan pelayanan yang baik dengan prinsip syariah, hal ini yang akan menjadipertimbangan utama untuk mereka. Oleh karena itu, hotel syariah hadir untuk memberikan pelayanan kepada tamu muslim sesuai dengan prinsip syariah. MJ hotel Syariah nantinya akan menjadi hotel impian para tamu yang beragama Islam maupun agama lainnya.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, MJ Hotel Syariah Mojokerto bisa menjalankan bisnis syariah, pelayanan dengan prinsip tolong menolong (*Ta'awun*) di MJ Hotel Syariah dilakukan dengan menerima baik semua tamu tanpa membedakan agama, ras maupun budaya, petugas juga membantu dengan sepenuh hati. Prinsip Memberi Kemudahan (*At-Taysir*) dalam memberikan pelayanan MJ Hotel Syariah selalu komunikatif dalam memberikan informasi sehingga para tamu tidak ada yang kesulitan jika ingin menginap di MJ hotel Syariah. Prinsip Kesamaan (*Musawah*) pada dasarnya manusia sama dimata Allah oleh sebab itu MJ hotel dalam memberikan layanan tidak membedakan tamu yang datang baik dari golongan pejabat, pegawai, atau siapa saja yang datang dilayani dengan baik tanpa dibeda-bedakan. Prinsip Saling Mencintai (*Muhabbah*), Saling mencintai adalah mencintai seperti saudara sendiri, dimana seorang pegawai MJ Hotel Syariah memberikan pelayanan kepada tamu atau pelanggan dengan memperlakukannya dengan baik. Prinsip Lemah Lembut (*Al-Layin*). Pegawai MJ Hotel Syariah melayani tamu atau pelanggan bersikap lemah lembut dan menghindari tutur yang kasar. Prinsip Kekeluargaan (*Ukhuwah*); Ukhuwah MJ Hotel Syariah memberikan pelayanan

²⁸ Wahyu Rini, Manajemen Operasi Jasa (yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

Muawanah

persaudaraan seagama Islam dan persaudaraan dari agama non Islam karena kita adalah sesama ciptaan Allah.

MJ Hotel Syariah juga menganut pada pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, namun sejak awal berdiri hingga sekarang MJ Hotel belum mengajukan sertifikasi halal pada Majelis Ulama Indonesia. Padahal suatu hotel dapat mendalilkan bahwa dirinya termasuk hotel syariah jika syarat tersebut telah terpenuhi.

Sebagai bentuk pelayanan kepada para tamu, terdapat beberapa unsur yang ada di MJ Hotel Syariah. Mulai dari aspek pengelolaan, pelayanan, dan produk.

Tabel 1. Aspek Pelayanan, dan Produk Mj Hotel Syariah Mojokerto

NO	ASPEK	UNSUR SYARIAH
1	PRODUK	1. Terdapat hiasan yang bernuansa islamidi area lobby hotel yang berupa kaligrafi 2. Terdapat informasi tertulis tidak menerima tamu yang bukan muhrim 3. Tersedia perlengkapan ibadah di setiapkamar tidur tamu 4. Terdapat al-qur'an di setiap kamar tidurtamu 5. Menyediakan makanan dan minuman Halal
2	LAYANAN	6. Menginformasikan kepada seluruh tamu tentang “seleksi untuk tamu” 7. Memisahkan tamu yang bukan muhrim 8. Makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan yang halal 9. Tidak menyediakan makanan Beralkohol
3	ORGANISASI	10. Karyawan berseragam sopan dan sesuai dengan syariah islam

Kriteria syariah pada suatu hotel khususnya MJ Hotel sesuai Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014. Namun yang perlu ditekankan adalah bagaimana cara mengkondisikan beberapa tamu yang menginap di hotel. Dengan memberikan layanan sesuai prinsip syariah di hotel yang ditujukan kepada tamu terutama wisatawan muslim

dan umumnya semua tamu yang menginap, maka dapat dikatakan bahwa unsur syariah diatas adalah upaya untuk memberikan dukungan dalam meningkatkan Pariwisata Halal Indonesia

Analisis Pelayanan MJ Hotel Syariah Perspektif Maqasid Syariah Ibnu ‘Asyur

Kualitas pelayanan di MJ Hotel prespektif Maqasid Syariah Ibnu ‘Asyur bahwasanya terdapat bentuk *maslahab ammab* (kemaslahatan umum), bentuk kemaslahatan ini adalah Pelayanan kepada para tamu yang datang di MJ Hotel Syariah diberlakukan dengan baik dan diberlakukan sama tanpa membedakan agama, ras, golongan maupun pangkat seseorang sehingga terdapat tatanan kehidupan yang aman dan tentram. *Maslahab kbassab* (kemaslahatan khusus), Bentuk masalah khassah bahwasannya pelayanan di MJ Hotel Syariah yaitu adanya pemisahan antara tamu laki-laki dan perempuan khususnya yang bukan muhrim (suami istri). Pada konteks layanan tersebut, MJ Hotel Syariah berusaha untuk menerapkan bentuk masalah atau layanan yang diberikan dalam hotel. Pengaturan ini diinformasikan secara lisan ataupun tertulis kepada para tamu yang akan melakukan proses reservasi atau *check in*.

Bentuk *maslahab ammab* (kemaslahatan umum) dan *Maslahab kbassab* (kemaslahatan khusus) adalah hal yang sangat penting dalam wilayah organisasi dan manajemen MJ Hotel Syariah. Karena penekanan prinsip masalah harus dimulai dari pihak manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) MJ Hotel Syariah sebelum akhirnya harus juga diberlakukan untuk para tamu. Di dalam struktur organisasi penyelenggara hotel syariah harus mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah. Kehadiran DPS menjadi hal yang penting untuk mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan serta produk agar tetap dalam standar syariah.

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa MJ Hotel syariah melaksanakan kegiatan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus memberikan pelayanan bentuk *maslahab ammab* (kemaslahatan umum) dan *Maslahab kbassab* (kemaslahatan khusus).

KESIMPULAN

Kualitas pelayanan MJ Hotel Syariah Mojokerto dalam meningkatkan Pariwisata Halal Indonesia bahwa kualitas pelayanan di MJ Hotel pespektif Maqasid Syariah Ibnu ‘Asyur terdapat bentuk *maslahab ammab* (kemaslahatan umum) dan *maslahab kbassab* (kemaslahatan khusus) yaitu adanya pemisahan tamu laki-laki dan perempuan khususnya yang bukan muhrim. Pada konteks layanan tersebut, MJ Hotel Syariah berusaha untuk menerapkan bentuk masalah atau layanan yang diberikan dalam hotel. Pengaturan ini diinformasikan secara lisan ataupun tertulis kepada para tamu yang akan melakukan proses reservasi atau *check in*. Namun, belum

semua pelayanan dilakukan secara maksimal sehingga perlu adanya pelayanan yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayatina, H., Astuti, F. T., & Makfi, M. miqdam. (2021). Tren Bisnis & Penerapan Prinsip Syariah Pada Industri Perhotelan Pariwisata Halal Di Indonesia. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*; Vol. 2 No. 2 (2020): Ahwal Syakhshiyah, Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Islam; 525-537; 2685-8681; 2685-8924. <http://journal.uii.ac.id/thullab/article/view/18606>
- Baharuddin, A. Z., & Hasan, F. A. Al. (2018). Perkembangan Bisnis Hotel Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Al-‘Adl*, 11(1), 33–52.
- Disparpora Mojokerto dalam <https://disparpora.mojokertokab.go.id/>, (20 November 2022)
Oleh R. Holsti, *Content Analysis for Social Science and Humanities* (Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1969), 11
- Hasan, H. A. (2022). Pariwisata Halal : Tantangan Dan Peluang Di Era New Normal. *PILAR*; Vol 13, No 1 (2022): Jurnal Pilar, Juni 2022; 54-66 ; 2776-3005 ;19785119.<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/7946>
- Hasan “MJ Hotel, Hadir di Mojokerto Menjadi Salah Satu Hotel Syariah Terbaik”, dalam <http://jurnalmojo.com/2020/12/31/mj-hotel-hadir-di-mojokerto-menjadi-salah-satu-hotel-syariah-terbaik/> (21 November 2022)
- Herdiansyah H Isi Kitab, “AL Muwafaqat Karya Master Piece Imam Asy- Syatibi (W : 790 H / 1388 M) Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri” (n.d.).
- Idzhar, M. (2021). Konsep Maqasid Syariah menurut Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur. *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*; Vol 5 No.2(2021);154-165 ;2774-3209. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/article/view/4095>
- Luqmanul Hakiem Ajuna, “Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi,” *Asy Syar’Iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019): 170–192.
- Menteri Pariwisata, D A N Ekonomi, and Kreatif Republik, ‘BERITA NEGARA’, 74, 2014.
- Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur, *Maqasid asy-Syari’ah al-Islamiyah* (Tunisia: Makatabah al-Istiqamah, 1366 H), 10.
- Nur Aman “Implementasi Sistem Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah” (Studi kasus pada hotel syariah Al’Jayri Medan), *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol, 01 No 01, 2022

Pariwisata Halal Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Ibnu 'Asyur : Kualitas Pelayanan MJ Hotel Syariah Mojokerto

Nurhadi, "Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 2 Nomor 2, (2020), 144-147.

Nur Ifana "Analisis Pengelolaan Hotel Al -Badar Syariah di Kota Makasar" *Jurnal of sharia Economics and Islamic Education* Volume 01, No 01 April 2022

Nurul Wahida 2022 "Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 2 Nomor 2, (2020), 144-147.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011),

Tim Redaksi, *Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqasid Syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformasi*, *Jurnal Mlangi*, Vol. 1 No 3

Wahyu Rini, *Manajemen Operasi Jasa* (yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),